

STRATEGI PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE

Muhammad Rofiq Sunarko
Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Good governance can be achieved by the implication of the regional financial planning strategies, that consist of the improvement of the regional financial management mechanisms and the improvement of the territorial financial accounting system. Hence, an improvement have to be done in all phases i.e. planning, implication, and controlling phases.

The development of the information technology can also support good governance achievement, i.e. by applying e-government (e-govt) as a mean to support and control the government's role.

Keywords: *good governance, regional financial management mechanisms, territorial financial accounting system, e-government*

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 2001, memunculkan banyak tantangan sulit yang harus dihadapi Pemerintah dalam tahun terakhir dan mendatang. Tantangan tersebut dapat berupa kekacauan ekonomi, perubahan nilai privatisasi, pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi anggaran, batas pungutan pajak dan tuntutan pensejahteraan masyarakat. Gejala yang semakin meningkat dan saling bertautan ini memerlukan tanggapan serius dari pemerintah pusat dan daerah. Pertama, pemerintah harus berpikir strategis yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kedua, pemerintah harus menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif untuk menanggulangi lingkungan yang terbuka. Ketiga, pemerintah harus mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya.

Wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan terbitnya UU No. 22/1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No. 25/1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan dari DPRD masing-masing Kabupaten/Kota.

Pergeseran yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah menuntut kemandirian daerah mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi,

..

alokasi dan prioritas belanja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka pemerintah berusaha memperbaiki kinerjanya melalui usaha perbaikan manajemen pemerintahan yang lebih mengutamakan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik dapat tercapai apabila semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah transparan dan bertanggung jawab. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Selain Pemerintah Daerah dalam menyusun akuntabilitasnya harus transparan dan dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas, informasi tersebut juga harus mudah diakses, diketahui, dan dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Halim (2004) berpendapat bahwa undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memberi keleluasaan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan. Dampak berlakunya otonomi dan desentralisasi tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semakin meluasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat (*public money*).


Agar pengelolaan dana masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah. Sampai saat ini banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah perlu perencanaan yang lebih ekonomis, efisien dan efektif atau lebih dikenal dengan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan berbasis *outcome* (Mardiasmo, 2002). Usaha untuk mewujudkan *new public management* dilakukan dengan

perhatikan pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu, organisasi sektor publik memerlukan suatu pengukuran kinerja yang berbasis *value for money*.

Value for money adalah konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berlandaskan pada tiga pilar yaitu:

1. Ekonomi, adalah perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dengan satuan moneter dengan tujuan meminimalisir sumber daya yang digunakan untuk melakukan program kerja agar tidak terjadi pemborosan.
2. Efisiensi, adalah perbandingan output dan *input* yang dikaitkan dengan target dan tujuan.
3. Efektivitas, adalah perbandingan *outcome* dengan output untuk melihat sejauh mana hasil suatu layanan mencapai dampak yang diharapkan atau ditargetkan.

Mardiasmo (2002) menggambarkan model *Value for money* sebagai berikut:



Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberi manfaat:

1. Efektivitas layanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran
2. Meningkatkan mutu layanan
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan sumber daya.
4. Alokasi biaya yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan
5. Meningkatkan *public cost awarness* sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, konsep tersebut merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Konsep tersebut harus sebisa mungkin dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena pemerintah sebagai pengembal amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki berorientasi pada:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya . *Performance budget* sebagai upaya untuk memperbaiki proses pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendalian tidak hanya dilakukan pada akhir proses anggaran, tetapi harus dilakukan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, implementasi maupun *output*-nya akan dievaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi sedini mungkin dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.

Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana teknis yang meliputi:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah
2. Untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan APBD yang ditetapkan
3. Informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya, baik kepada DPRD, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun dunia Internasional.

PERBAIKAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada kenyataannya mekanisme pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi UU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Beberapa produk hukum lain yang juga berpengaruh adalah UU tentang keuangan negara, UU perbendaharaan negara, UU perencanaan nasional, UU anti korupsi dan pedoman akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi pemerintahan).

Menyadari akan hal itu maka pemerintah melakukan revisi PP 105/2000 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan telah mempertimbangkan berbagai aspek penting dari produk hukum lainnya.

Beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah yang cukup penting diantaranya adalah (Raksaka Mahi, 2005);

1. ***Kejelasan penerimaan daerah dan sumber-sumbernya.*** Selama ini secara umum diketahui bahwa dana transfer dari pusat tetap merupakan sumber keuangan terbesar bagi pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan sumber dana yang pasti bagi daerah. Dana perimbangan lain seperti bagi hasil sumber daya alam juga merupakan salah satu sumber yang penting. Namun berdasarkan laporan dari daerah penghasil, penyalurannya sering terlambat sampai kepada daerah, sehingga mengganggu proses implementasi di daerah. Kepastian penerimaan menjadi salah satu aspek penting pengelolaan daerah di masa mendatang.
2. ***Pengelolaan Defisit Anggaran Daerah.*** Sesuai dengan UU No. 17/2003, akumulatif defisit anggaran secara nasional (pusat dan daerah) tidak diperbolehkan melampaui 3% dari PDB. Berdasarkan hal itu pengendalian defisit dan surplus APBD sangat penting dalam rangka kesinambungan fiskal nasional. Pasal 83 UU No. 33/2004 memberikan penegasan bahwa Pemda sebaiknya mendukung upaya ini. Tentu saja terdapat sangsi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan bagi daerah yang tidak menjalankannya. Di sisi lain, disadari bahwa diperbolehkan defisit apabila hal itu dilakukan sebagai stimulus bagi perekonomian daerah.
3. ***Sistem Keuangan Daerah sebagai bagian dari Sistem Keuangan Nasional.*** Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, maka pengelolaan keuangan daerah sebaiknya:
 - Mengacu kepada suatu standar akuntansi tertentu, yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP).
 - Penetapan APBD mengikuti siklus anggaran daerah yang terkait dengan siklus anggaran pusat. Terdapat suatu proses dan jadwal penyusunan dan penetapan APBD yang dikaitkan dengan siklus penetapan anggaran baik di pusat maupun provinsi.
 - Terdapat prioritas anggaran daerah yang tidak bertentangan dengan prioritas anggaran APBN.
4. ***APBD juga dikaitkan dengan proses perencanaan daerah dan nasional.*** APBD merupakan wujud dari implementasi perencanaan daerah yang mengacu kepada perencanaan nasional. Oleh karena itu mestinya penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD berpedoman pada rencana kerja pemerintah yang bersifat nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam kerangka kebijakan fiskal di daerah, APBD sendiri mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi.

5. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.** Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh :
- a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- Selaku PPKD, kepala daerah memiliki tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan .

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan PP. No. 24 tahun 2005.

Selama ini sebelum dikeluarkan UU dan PP tersebut, implementasi akuntansi keuangan daerah menggunakan akuntansi anggaran (*budgetary accounting*) dengan sistem pencatatan tunggal (*single entry*) dan berbasis kas. Sistem ini tidak mengenal istilah penjurnalan debit dan kredit. Akibatnya, pelaporan keuangan hanya ditujukan untuk menunjukkan penerimaan dan pengeluaran, tanpa mampu menyusun satu set laporan yang lengkap. Sistem ini mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah tidak mengakomodasi adanya perubahan (penambahan/pengurangan) asset *non* kas. Sehingga transparansi asset, kewajiban dan ekuitas entitas pada saat tertentu tidak mengakomodasi dalam sistem ini. Selain itu penggunaan basis kas tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai.

Tuntutan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik menyebabkan perlunya perubahan implementasi dari *single* menjadi *double entry*. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya tuntutan bahwasanya laporan tersebut

agar lebih mudah ditelusuri dan lebih mudah diaudit. Karena kedua hal ini merupakan faktor utama dalam menghasilkan informasi keuangan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lebih lanjut dengan metode *double entry* maka kinerja para pengelola keuangan daerah dapat diukur dengan tepat.

Dalam hal pengakuan akuntansi, akuntansi keuangan daerah juga berubah dari *cash basis* menjadi *accrual basis* yang disebut *cash towards accrual*. Dengan basis ini pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan *cash basis* sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. (PP. No. 24 th. 2005).

PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah dari perspektif sistem dan pengakuan akuntansi, serta anggaran merupakan langkah pertanggungjawaban praktis dalam melihat berbagai pengalaman empiris. Pertanggungjawaban menunjukkan “harapan” bahwa pejabat pemerintahan akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Bentuk pertanggungjawaban ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kinerja daripada instruksi operasi secara rinci dan gamblang. *Good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik bersumber pada pengelolaan administrasi publik yang merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*clean government*” (pemerintahan yang bersih)

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), *good governance* memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

1. *Participation* (keterlibatan masyarakat)
2. *Rule of Law* (kerangka hukum)
3. *Transparency* (transparan)
4. *Responsiveness* (cepat tanggap)
5. *Consensus orientation* (berorientasi pada konsensus)
6. *Equity* (kesejahteraan)
7. *Efficiency and effectiveness*
8. *Accountability* (pertanggungjawaban)
9. *Strategic vision*

HUBUNGAN AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Hubungan sistem pengelolaan keuangan untuk menciptakan *good governance* dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi serta anggaran daerah dapat dilihat dari tiga tahapan, yaitu:

1. **Tahap perencanaan**, dalam tahapan ini *input* yang digunakan adalah hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif, kemudian aspirasi tersebut dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas unit kerja masing-masing pemerintah yang bersangkutan yang akan diproses dengan standar analisis belanja (SAB), sehingga aktivitas yang diusulkan mencerminkan target kinerja dan anggaran usulan masyarakat yang menjadi prioritas daerah yang bersangkutan. Hasil akhir Rencana Anggaran Satuan Kerja di unit kerja

diwujudkan pada RAPBD yang kemudian proses untuk mendapatkan justifikasi oleh Legislatif sebagai *output* perencanaan berupa APBD.

2. **Tahap pelaksanaan**, dalam tahap ini *input*-nya adalah output dari tahap perencanaan yaitu berupa APBD. Kemudian APBD yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan APBD. Hal ini dilakukan oleh eksekutif dengan menerbitkan laporan triwulanan maupun laporan tahunan sesuai dengan UU. No 17 tahun 2003 Jo PP. no 24 tahun 2005 sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
3. **Tahap pengendalian**, *input* dalam tahap ini berupa laporan pelaksanaan APBD kemudian diproses sebagai dasar evaluasi terhadap laporan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah yang *output*-nya berupa keputusan hasil evaluasi berupa penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Adapun hubungan akuntansi dengan pengelolaan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:



- Masyarakat
- Arah dan kebijakan
- Strategi dan prioritas

Double entry
Basis Accrual

“ELECTRONIC GOVERNMENT” (E-GOVT)

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam rerangka konsep *good governance* (*responsibility, fairness*, transparan dan akuntabilitas). Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh para penggiat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Telematika), yang meyakini suatu hipotesa bahwa korupsi struktural yang terjadi di lingkungan pemerintahan dapat dicegah dengan pemanfaatan telematika dalam bentuk *electronic government* (*e-govt*).

Banyak pihak memahami *e-govt* dalam konteks yang sempit, yaitu sekadar instansi pemerintah memiliki situs internet (*website*) maka sudah ber-*e-govt*. Di pihak lain, ada yang berpendirian bahwa suatu instansi pemerintah sudah menerapkan *e-govt* bila telah memanfaatkan aplikasi telematika secara menyeluruh, tidak hanya sekadar memiliki *website* saja. Terlepas dari dua pemikiran yang berbeda tersebut esensi yang terpenting dari *e-govt* adalah memanfaatkan telematika untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini peningkatan kinerja tidak dapat diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik.

Tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan merupakan indikator rendahnya tingkat penyelewengan di lingkungan birokrasi. Secara generik, salah satu komponen *e-govt* adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara *online* melalui media internet. Aplikasi ini memeberikan fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertatap muka secara langsung. Berkurangnya tatap muka ini mengurangi peluang *kongkalikong* yang kemudian menjurus pada kesepakatan untuk melakukan tindakan penyelewengan. Salah satu tindakan penyelewengan terbesar adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dengan aplikasi pengadaan barang secara *online*, peluang terjadinya penyelewengan menjadi kecil.

Masih banyak aplikasi telematika lain dalam konteks *e-govt* yang menawarkan mekanisme untuk mengurangi kebocoran belanja negara, mengawasi perilaku pejabat, pemerintah, meningkatkan produktivitas birokrasi, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini muncul pertanyaan yang kritis dan masih tetap ada, bukankah sebagian besar instansi pemerintah sudah ber-*e-govt* tetapi mengapa penyelewengan (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih juga tidak beranjak? Menjawab pertanyaan ini perlu merujuk pada beberapa hasil penelitian yang menjelaskan mengapa sebagian besar proyek *e-govt* gagal mencapai tujuan. Ada beberapa kendala yang menyebabkan program tersebut gagal:

1. Para proponent *e-govt* sebagian besar berlatar belakang teknologi informasi (IT)
2. Praktik yang digunakan dalam membiayai pembangunan *e-govt* menggunakan pendekatan proyek.
3. Kurangnya komitmen dari *stakeholder*, terutama keteladanan dan kemauan untuk berubah dari para birokrat
4. Belum ada skenario manajemen perubahan dari sistem lama ke sistem baru.

E-govt merupakan salah satu kontribusi yang ditawarkan untuk dapat diterapkan di semua instansi pemerintah. Aplikasi modul ini dapat dibangun oleh siapa saja yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi sehingga memberikan peluang usaha bagi para pengembang aplikasi sistem informasi. Satu hal yang perlu diperhatikan, hendaknya dalam penerapan *e-govt* perlu memerhatikan empat hal penyebab kegagalan agar tidak menambah keraguan *e-govt* dalam mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme atau bentuk penyelewengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
PP 105/2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP. No. 24 tahun 2005
UU No. 22/1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah,
UU No. 25/1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara